



PUTUSAN

NOMOR 2/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. Muhammad Nahruji, pekerjaan : swasta, beralamat di : Jl. Gajahmada RT.012 RW 004 Desa Sukosari Kec. Gondanglegi Kaupaten Malang dan atau di Jl. Parangargo No.09 Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;**

MELAWAN

Dr. H. Ahmad Fahrurrozi, pekerjaan : swasta, beralamat tempat tinggal : Jl. Diponegoro IV No : 6 Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. HM. Anwar Rachman, S.H., M.H., Sugeng Hermawan, S.H., Dwight George Nayoan, S.H., Fahd Thoricky, S.H., M.H., M. Ngamirul Bustanil Asyhar Assalmani, S.H, M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum ANWAR RACHMAN & REKAN, Jl. Cempaka Putih Barat XVIII/20 Jakarta Pusat 10520 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Januari 2021 Nomor 2/PEN.PDT/2021/PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kpn dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Gugatan tertanggal 26 Februari 2020 yang diajukan oleh Penggugat dan telah diterima elektronik (E-court) di Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Februari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kpn., sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir tahun 2009 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dan uang itu menurut Tergugat saat itu untuk pengembangan usaha milik Tergugat dan uang dimaksud telah diterima dengan baik oleh Tergugat.
2. Bahwa atas pinjaman uang dari Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1 tersebut diatas, Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, namun pada saat jatuh tempo ternyata Tergugat tidak bisa mengembalikan uang pinjaman yang diterima dari Penggugat dimaksud.
3. Bahwa oleh karena uang Penggugat dimaksud tidak dikembalikan oleh Tergugat sebagaimana kesepakatan dan Tergugat mengaku usahanya mengalami kemunduran/sepi, maka pada tanggal 19 Februari 2010 antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk menjadualkan kembali pengembalian uang tersebut dan telah disepakati dengan jumlah Rp.1.845.010.000,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) dan pinjaman tersebut akan lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2010.
4. Bahwa dengan adanya skema penjadualan kembali pembayaran hutang dan jumlah hutang sebagaimana dimaksud pada poin 3 tersebut diatas dan dalam rangka meyakinkan Penggugat, maka Tergugat membayar pinjaman tersebut dengan cara memberikan bilyet giro Bank BRI yakni:

Halaman 2 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Bilyet giro Bank BRI No:GEP532092 tertanggal 20 Maret 2010 nominal Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

4.2. Bilyet giro Bank BRI No:GEP532093 tertanggal 27 Maret 2010 nominal Rp.9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4.3. Bilyet giro Bank BRI No:GEP532094 tertanggal 17 April 2010 nominal Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

4.4. Bilyet giro Bank BRI No:GEP532095 tertanggal 24 April 2010 nominal Rp.9.450.000,- (Sembilan juta rupiah).

4.5. Bilyet giro Bank BRI No:GEP532096 tertanggal 15 Mei 2010 nominal Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

4.6. Bilyet giro Bank BRI No:GEP532097 tertanggal 22 Mei 2010 nominal Rp.9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4.7. Bilyet giro Bank BRI No:GEP532098 tertanggal 19 Juni 2010 nominal Rp.9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4.8. Bilyet giro Bank BRI No:GEP532099 tertanggal 26 Juni 2010 nominal Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

4.9. Bilyet giro Bank BRI No:GEP532100 tertanggal 17 Juli 2010 nominal Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

4.10. Bilyet giro Bank BRI No:GEP532676 tertanggal 21 Juli 2010 nominal Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

4.11. Bilyet giro Bank BRI No:GEP535744 tertanggal 07 Agustus 2010 nominal Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

4.12. Bilyet giro Bank BRI No:GEP535745 tertanggal 08 Agustus 2010 nominal Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

4.13. Bilyet giro Bank BRI No:GEP535747 tertanggal 14 Agustus 2010 nominal Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.14. Bilyet giro Bank BRI No:GEP535748 tertanggal 15 Agustus 2010 nominal Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

4.15. Bilyet giro Bank BRI No:GEP535749 tertanggal 16 Agustus 2010 nominal Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

4.16. Bilyet giro Bank BRI No:GEP535750 tertanggal 21 Agustus 2010 nominal Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

4.17. Bilyet giro Bank BRI No:GEP532091 tertanggal 22 Agustus 2010 nominal Rp.95.450.000,- (Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4.18. Bilyet giro Bank BRI No:GEP535746 tertanggal 09 September 2010 nominal Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa Penggugat sangat kaget dan kecewa karena pembayaran hutang dari Tergugat kepada Penggugat dengan 19 (sembilan belas) lembar bilyet-bilyet giro Bank BRI sebagaimana terurai pada poin 4 tersebut diatas semua bilyet-bilyet giro dimaksud tidak bisa diuangkan /kosong yakni tidak ada dananya sehingga dengan demikian jelaslah iktikad buruk Tergugat untuk tidak membayar hutang Tergugat kepada Penggugat secara baik dan benar.

6. Bahwa atas kosongnya bilyet-bilyet giro Bank BRI dimaksud, maka Penggugat berusaha menagih Tergugat dan setelah melalui perundingan yang cukup alot, maka dicapai kesepakatan bahwa jumlah hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) satu dan lain hal sebagaimana Akta Perjanjian No:42 tertanggal 23 September 2010 yang dibuat dihadapan Dewi Indahwati,SH, Notaris di Malang.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Akta Perjanjian No:42 tersebut, hutang Tergugat sebesar Rp.1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan dibayar lunas oleh Tergugat dengan cara :

Halaman 4 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Tahap I, selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan 23 September 2012, Tergugat akan membayar dengan cara memberi Penggugat 50 % (lima puluh persen) dari deviden/keuntungan hasil kerjasama usaha Tergugat dibidang produksi Pupuk Petroganik dengan KUD Gondanglegi Malang.

7.2. Tahap II, terhitung sejak 23 September 2012 sampai dengan 23 September 2013 Tergugat akan membayar dengan cara memberi Penggugat 50 % (lima puluh persen) dari deviden/keuntungan hasil kerjasama usaha Tergugat dibidang produksi Pupuk Petroganik dengan KUD Gondanglegi Malang

7.3. Tahap III, apabila sampai tanggal 23 September 2013 pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat dari hasil pembagian deviden / keuntungan masih belum mencukupi untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutang dimaksud.

7.4. Apabila alternatif pembayaran hutang sebagaimana terurai pada poin 7.1., 7.2. dan 7.3. dimaksud tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat yakni Tergugat tidak bisa melunasi hutangnya pada Penggugat, maka Tergugat akan membayar/menyelesaikan hutangnya dimaksud dengan cara Tergugat memberikan atau mengalihkan saham yang dimiliki Tergugat pada CV.MAKMUR ABADI, beralamat di Jl. Mendil Sari RT.08 RW.03 Desa Sukosari Gondanglegi Malang sebagaimana Akta No:50 tanggal 30 April 2010 Jo Akta No:07 tanggal 04 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Indahwati,SH.

8. Bahwa sebagaimana janji Tergugat kepada Penggugat, hutang Tergugat tersebut akan dibayar lunas selambat-lambatnya 23 September 2013, namun Tergugat hanya membayar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian Tergugat masih mempunyai tunggakan hutang

Halaman 5 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp.1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan atas tunggakan hutang Tergugat dimaksud, Penggugat telah menagih Tergugat untuk segera melunasi hutangnya yang ada pada Penggugat, namun Tergugat belum juga membayarnya.

9. Bahwa setelah Penggugat berkali-kali mendatangi Tergugat dan bertemu, maka Tergugat berjanji untuk menyelesaikan hutangnya pada Penggugat dan untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat menyerahkan jaminan berupa: Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No:2174/Kel. Bandungrejosari, Surat Ukur tanggal 31 Maret 2005 No:00823/Bandungrejosari/2005 seluas 391 M2 tertulis atas nama Doktorandus Haji Mohamad Nahruji, Malang, 12-08-1963 yang terletak di Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kota Malang Kec. Sukun Kelurahan Bandungrejosari, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang dianggap sebagai benda tetap.

10. Bahwa setelah Tergugat menyerahkan jaminan berupa sertipikat tanah dan bangunan sebagaimana terurai pada poin 9 tersebut diatas, Tergugat tidak segera melunasi hutang-hutangnya yang ada pada Penggugat walaupun Penggugat telah berkali-kali menagihnya secara baik-baik dan bahkan Tergugat berkelit ketika diajak musyawarah untuk menyelesaikan pembayaran hutangnya yang ada pada Penggugat.

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melunasi hutangnya pada Penggugat tersebut, maka Penggugat mendatangi lagi Tergugat untuk meminta kepada Tergugat agar menyerahkan dan atau membuat akta peralihan hak atas saham yang dimiliki oleh Tergugat pada CV.MAKMUR ABADI dimaksud sebagai pembayaran hutang Tergugat yang ada pada Penggugat, namun ternyata saham maupun asset CV. MAKMUR ABADI juga telah dijual dan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa seijin /persetujuan Penggugat.

12. Bahwa dengan demikian hutang Tergugat aquo telah jatuh tempo dan tidak dibayar lunas oleh Tergugat dan oleh karena itu perbuatan

Halaman 6 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat aquo telah memenuhi syarat sebagai perbuatan ingkar janji (wan prestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

13. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian materiil yakni Penggugat harus mengeluarkan uang untuk biaya-biaya pengurusan perkara sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan keuntungan yang diharapkan apabila uang Penggugat tersebut dipakai untuk bisnis sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian jumlah kerugian Penggugat akibat tindakan Tergugat dimaksud adalah sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa begitu juga uang Penggugat yang dipinjam Tergugat sebesar Rp.1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, apabila ditempatkan di bank atau lembaga keuangan lainnya yang sejenis akan mendapatkan keuntungan berupa bunga yang mana setiap bulannya sebesar 1 % (satu prosen) yang dihitung sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian No:42 tertanggal 23 September 2010 sampai uang milik Penggugat tersebut dibayar lunas oleh Tergugat.

15. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat dan akurat yakni akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna serta tidak bisa dibantah kebenarannya sebagaimana uraian Penggugat tersebut diatas, sehingga dengan demikian wajar dan telah sesuai aturan hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset (uit verbaar bij voorraad).

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen agar terhadap harta kekayaan Tergugat berupa: Sebidang tanah sebagaimana terurai pada Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:2174/Kel. Bandungrejosari, Surat Ukur tanggal 31 Maret 2005
No: 00823/Bandung rejosari/2005 seluas 391 M2 tertulis atas nama Doktorandus Haji Mohamad Nahruji, Malang, 12-08-1963 yang terletak di Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kota Malang Kec. Sukun Kelurahan Bandungrejosari dan setempat dikenal sebagai INDOMARET KEBEN Jl. Keben , Bandungrejosari, Sukun, Malang 65148, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang dianggap sebagai benda tetap, untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus.

17. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik yakni secara kekeluargaan melalui pendekatan persuasif dengan memberikan solusi yang cukup moderat, namun sayang niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari Tergugat sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum serta keadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat lagi sangat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara, memeriksa para pihak di persidangan dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat masih mempunyai tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus.

Halaman 8 dari 27 **Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya pengurusan perkara sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa bunga setiap bulannya sebesar 1 % (satu prosen) dihitung sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian No:42 tertanggal 23 September 2010 sampai jumlah hutang sebesar Rp.1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dibayar lunas oleh Tergugat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conversatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut, yang mana terhadap gugatannya Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 8 Juli 2020, sebagai berikut :

1. Pencantuman kalimat perubahan yang dihapus :
Pada halaman 2, pengetikan ganda pada poin 4.13 dan poin 4.18 dilanjut poin no. 4.18 dihapus, sehingga poin no. 4.13 yang dipergunakan;
2. Pencantuman kalimat penambahan :

Dalam petitum gugatan pada halaman 6, poin penambahan No.10 menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi gugatan tidak memenuhi syarat wanprestasi

1. Bahwa dalam suatu gugatan wanprestasi pada dasarnya haruslah seorang debitur dinyatakan telah lalai terhadap kreditur, yang mana hal tersebut haruslah dinyatakan dalam sebuah somasi, sebagaimana ketentuan pada 1238 KUHPdata, yang disebutkan "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.";

2. Bahwa ketentuan hukum tersebut, dipertegas dengan doktrin yang dikemukakan ahli hukum, Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi alasannya sebagai berikut: bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tapa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka harus diterima bahwa kreditur dapat menerioma prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi. (Marthalena Pohan, Wanprestasi (1989); sebagaimana dikutip oleh: Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 35.)

3. Bahwa sebagaimana kaidah hukum Pada yurisprudensi MA RI No.852K/Sip/1972 terdapat kaidah hukum : "bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus terdapat tegoran yang sudah dilakukan, maka Pengadilan belum dapat menghukum para tergugat karena telah melakukan wanprestasi, ketika belum

Halaman 10 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tegoran kepada Tergugat, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No.117 K/Sip/1956, yang mana terdapat kaidah hukum “bahwa karena tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu maka gugatan tidak dapat diterima”.

4. Bahwa sebagaimana fakta, selama ini Penggugat belum pernah mengajukan somasi baik secara lisan atau tertulis kepada Tergugat, hal mana fakta tersebut tertuang dalam Posita 1 sampai dengan Posita ke 17 seluruhnya tidak menyebutkan adanya somasi atau teguran, apabila nanti dikemudian hari saat proses pembuktian, pihak Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa somasi / teguran, tentunya hal tersebut merupakan rekayasa dari Penggugat saja, yang pastinya Tergugat menolak dengan tegas kebenarannya;

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, cukup beralasan hukum Jika gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan wanprestasi dan sudah seharusnya gugatan dalam Perkara No. 43/Pdt.G/2020/PN.KPN, dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

B. Eksepsi metus ceusa (Eksepsi tentang perjanjian yang mengandung paksaan);

1. Bahwa menurut ketentuan hukum pada pasal 1323 KUHPdata, suatu perjanjian yang mengandung unsur paksaan (dwang) atau compulsion (duress) dapat dibatalkan, serta atas tipu daya dan paksaan tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 1449 KUHPdata, yang menyebutkan “perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan tuntutan untuk membatalkannya.”

2. Bahwa sebagaimana fakta yang terjadi, Perjanjian No.42 tertanggal 23 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi

Halaman 11 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indahwati, S.H merupakan perjanjian yang dibuat dengan tipu daya dan paksaan dengan segala intimidasi dari Penggugat terhadap Tergugat, yang mana dipaksa untuk mengakui hutang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa fakta tersebut terlihat dari uraian posita no.7,8,9,10,11 khususnya yang mana pada posita 9,10,11 tersebut faktanya Tergugat dipaksa oleh Penggugat untuk menyerahkan SHM No.2174/kel.Bandungrejosari, Surat Ukur: 31 Maret 2005, No:00823/Bandungrejosari, seluas 391 M2 tertulis atas nama Drs.H.Mohamad Nahruji milik Tergugat;

4. Bahwa dengan demikian, dasar perjanjian Perjanjian No.42 tertanggal 23 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Indahwati, S.H dalam gugatan pada perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat didasarkan karena unsur paksaan, berdasarkan pasal 1323 KUHPerdara, unsur paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian dalam perkara a quo;

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, cukup beralasan hukum Jika gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara No. 43/Pdt.G/2020/PN.KPN, dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

C. Eksepsi doli mali (perjanjian yang dibuat menggunakan tipu daya)

1. Bahwa merujuk pada doktrin hukum yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, Exceptio doli mali, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH berpendapat dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal.460 angka 3 disebutkan : " . . . (3) Exceptio doli mali Eksepsi ini sama dengan Exceptio doli presentis, yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi merupakan eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya

Halaman 12 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjanjian, Dengan demikian, eksepsi tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara, Yang mengatakan :

- Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan persetujuan ;
- Akan tetapi agar hal itu dapat di jadikan alasan, tipu muslihat yang di lakukan harus sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata pihak tergugat tidak akan membuat perjanjian itu tanpa dilakukannya tipu muslihat oleh penggugat . . "

2. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara a quo, merujuk pada gugatan Penggugat pada posita poin ke 10 dan 11 (vide halaman 4 pada gugatan), menunjukkan jika Penggugat berupaya untuk melakukan tipu muslihat kepada Tergugat, dengan dengan beragam cara baik dengan paksaan maupun tipu muslihat untuk memaksa Tergugat mengalihkan SHM No. 2174/kel.Bandungrejosari, Surat Ukur: 31 Maret 2005, No:00823/ Bandungrejosari, seluas 391 M2 tertulis atas nama Drs. H. Mohamad Nahruji milik Tergugat supaya beralih kepada Penggugat, padahal obyek tersebut bukanlah suatu obyek yang diperjanjikan dalam Perjanjian No.42 tertanggal 23 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Indahwati,.S.H;

3. Bahwa, berdasarkan alasan yuridis tersebut, cukup beralasan hukum Jika gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara No.43/Pdt.G/2020/PN.KPN, dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

D. Eksepsi Gugatan kurang pihak

1. Bahwa sebagaimana posita No.16 pada gugatan yang diajukan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan obyek sebidang tanah sebagaimana SHM No.2174/kel.Bandungrejosari, Surat Ukur: 31 Maret 2005, No:00823/ Bandungrejosari, seluas 391 M2 tertulis atas nama Drs.H.Mohamad Nahruji untuk diletakkan sita jaminan;



2. Bahwa mengenai hal tersebut, merupakan argumen yang sangat keliru dan menyesatkan, karena obyek tersebut saat ini tidak dalam penguasaan Tergugat, melainkan dikelola dan ada dalam penguasaan pihak lain, yang mana pihak tersebut harus ditarik sebagai pihak karena mengelola dan menguasai lahan tersebut;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, merujuk pada sebuah kaidah hukum dari Yurisprudensi/Putusan MA RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara, karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak menarik pihak lain yang menguasai obyek sengketa, maka merupakan gugatan yang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

4. Bahwa, berdasarkan alasan yuridis tersebut, cukup beralasan hukum Jika gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara No.43/Pdt.G/2020/PN.KPN, dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan obyek perkara ini.

Bantahan dan penolakan tersebut dengan dasar:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan permohonan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memang pernah mempunyai tanggungan hutang kepada Penggugat ditahun 2009 karena terikat adanya hubungan bisnis/kerja sama, tanpa adanya jaminan apapun, yang disepakati secara lisan;
3. Bahwa yang tercantum dalam gugatan pada posita ke-3 sebesar Rp.1.845.010.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima milyar sepuluh ribu rupiah); pada posita ke-6 sebesar Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan pada posita ke-8 sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), adalah dalil-dalil yang tidak benar menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena terdapat kerancuan mengenai nominal hutang yang sebenarnya, memang di awal Tergugat membenarkan jika mempunyai tanggungan hutang, namun hutang pokok tersebut sebenarnya sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana jumlah tanggungan hutang tersebut telah berkurang, karena sudah terbayar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) secara bertahap (diangsur) oleh Tergugat, pada dasarnya Penggugat memiliki itikat baik, bersedia untuk membayar sisa hutang pokok tersebut sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan cara diangsur selama 3 tahun;
4. Bahwa alasan dikuasainya SHM tersebut oleh Penggugat karena adanya tipu muslihat dari Penggugat sendiri, dengan janji secara lisan maupun segala intimidasi oleh Penggugat di tahun 2009, jika hutang pokok sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah dibayar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka SHM tersebut akan

Halaman 15 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan oleh PENGUGAT, akibat kondisi psikologis Tergugat yang saat itu sedang tertekan, maka Tergugat terpaksa memberikan SHM No.2174/Kel.Bandungrejosari dilakukan sebelum penyerahan bilyet giro-bilyet giro tersebut, yang mana dalam perkara a quo terdapat unsur dwang, dwaling, bedrog / penyalahgunaan kehendak (misbruik van omstandigheden) sebagaimana ketentuan pada pasal 1449 KUHPerdara, sehingga penyerahan SHM tersebut tidak sah secara hukum, bahkan tidak ada pernyataan tertulis dari Tergugat, Akte Jual beli, PPJB, maupun akta hak tanggungan yang menyatakan SHM tersebut merupakan jaminan, maka hal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana pemerasan sebagaimana ketentuan pada Pasal 368 KUHP;

5. Bahwa terhadap nominal-nominal pada posita ke-3, 6, dan 8 tersebut merupakan perhitungan hutang pokok dengan bunga berbunga yang sangat tidak masuk akal jumlah nominalnya, yang mana dalam proses penagihan bunga tersebut, Tergugat selalu dipaksa mengakui hutang sekaligus bunganya oleh Penggugat, baik menggunakan tenaga premanisme, mengirim beberapa santrinya dan memaksa Tergugat untuk menandatangani sesuatu di kertas kosong, maupun menggunakan tekanan-tekanan berupa ancaman secara lisan, maupun diancam dilapor ke pihak kepolisian oleh Pengacara Penggugat sebelumnya yang dulu pernah menangani permasalahan ini, karena merasa diintimidasi dan merasa ketakutan, sehingga Tergugat menyerahkan SHM No.2174/kel. Bandungrejosari, Surat Ukur: 31 Maret 2005, No:00823/ Bandungrejosari, seluas 391 M2 tertulis atas nama Drs.H.Mohamad Nahruji, padahal SHM tersebut tidak ada kaitannya dengan kesepakatan lisan hutang piutang di awal antara Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat dipaksa dan ditekan untuk membuat perjanjian No.42 tertanggal 23 September 2010 dihadapan Notaris Dewi Indahwati,.S.H;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita ke 4,5,6,7,8 pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, fakta sebenarnya memang selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis antara Penggugat dengan Tergugat ketika melakukan transaksi selalu menggunakan bilyet giro, memang benar mengenai bilyet giro yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun setelah diserahkannya bilyet giro tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat, dalam pelaksanaannya ternyata Penggugat tidak segera melakukan proses pencairan dalam jangka waktu lebih dari 70 hari sehingga pada akhirnya bilyet giro tersebut kedaluarsa (expired), sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro;

7. Bahwa mengenai permasalahan tidak dapat dicairkannya bilyet giro tersebut, terdapat fakta hukum yang patut dicermati oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, terdapat jangka waktu dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus hingga September, mengapa ketika menerima bilyet giro di awal bulan, Penggugat tidak segera mencairkan bilyet-bilyet giro tersebut setiap bulannya?, seharusnya Penggugat memperlmasalahkannya diawal penerimaan Bilyet giro tersebut, Jika bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan;

8. Bahwa hingga saat ini Penggugat selalu berusaha menguasai obyek terhadap SHM tersebut sekaligus berusaha supaya mendapatkan uang sebesar Rp.1.845.010.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) yang tidak logis tersebut, terbukti dengan diajukkannya gugatan ini sebagai bentuk itikat tidak baik dari Penggugat yang ingin memeras Tergugat, terlihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin ke 10, dan 11;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita ke-9 dan 10, karena Tergugat tidak pernah sama sekali menjaminkan SHM No.2174/kel. Bandungrejosari, Surat Ukur: 31 Maret 2005, No:00823/ Bandungrejosari, seluas 391 M2 tertulis atas nama Drs.H.Mohamad Nahruji, di wilayah Kec.Sukun, Kelurahan Bandungrejosari tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan hutang piutang dalam perkara in casu;

Halaman 17 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada posita poin ke-11 tersebut merupakan alasan yang tidak benar dan mengada-ada, yang mana CV.MAKMUR ABADI tidak ada kaitanya dengan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada kaitannya dengan perkara in casu;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita, 12,13,14,15,16,dan 17 seluruhnya karena merupakan alasan yang berlebihan, sehingga tidak benar gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara in casu ini seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, apa yang disampaikan dalam jawaban diatas mohon dianggap sebagai bagian dari gugatan ini;
2. Bahwa, Tergugat dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, memang benar adanya hutang Piutang antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, dari pinjaman tersebut hanya kesepakatan lisan saja, tanpa perjanjian Tertulis;
4. Bahwa dasar dikuasanya SHM No.2174/kel.Bandungrejosari oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat karena adanya tipu muslihat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat sendiri, dengan janji secara lisan maupun segala intimidasi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat di tahun 2009, jika hutang pokok sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah dibayar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka SHM tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat, namun oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat telah dibayar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat, namun SHM tersebut tidak kunjung dikembalikan, sehingga nyatalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat;
5. Bahwa, apa yang tertulis dalam Akta Perjanjian No.42 tertanggal 23 September 2010, Tertulis pinjaman sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu

Halaman 18 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) faktanya merupakan hutang pokok termasuk bunga yang tidak jelas dan tidak masuk akal senilai itu.

6. Bahwa, pada sekira-kira tahun 2010, Tergugat Rekonvensi/Penggugat datang ke rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat bersama pengacaranya, menekan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan berbagai tipu muslihat dan paksaan dan ancaman-anaman, untuk membuat Akta Perjanjian No.42 tertanggal 23 September 2010, kemudian karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi ketakutan dan berada dalam tekanan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat mengikuti kemauan Tergugat Rekonvensi/Penggugat;

7. Bahwa atas SHM No.2174/kel.Bandungrejosari tersebut bukan merupakan jaminan atas hutang-piutang dalam perkara a quo, dan akta perjanjian yang dibuat dihadapan notaries dibuat dengan tekanan dan tipu daya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat;

8. Bahwa terhadap Akta Perjanjian No.42 tertanggal 23 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Indahwati dibuat dengan unsur tipu daya serta paksaan, maka akta perjanjian tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

9. Bahwa, atas tipu daya dan paksaan tersebut, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 1449 KUHPerdara, yang menyebutkan "perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan tuntutan untuk membatalkannya."

10. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat memohon supaya SHM No.2174 dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat, apabila Tergugat rekonvensi/Penggugat atau siapapun yang menguasai SHM tersebut secara fisik keberatan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat. Maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara a quo untuk menghukum Tergugat rekonvensi/

Halaman 19 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengembalikan SHM No.2174 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi, karena selalu di dzolimi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi;

11. Bahwa, atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil dengan rincian kerugian :

Materiil

- Biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Immateriil

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat merasa cemas atas obyek SHM No.2174 yang sudah dikuasai Oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat, dan beban batin memikirkan SHM tersebut yang tidak ternilai harganya namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat menetapkan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini ;

12. Bahwa agar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak semakin bertambah oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga berdasarkan pasal 180 HIR dan 191 R.Bg maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad).

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka selanjutnya Tergugat /Penggugat Rekonvensi Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 20 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan surat akte perjanjian no.42 yang dibuat oleh Notaris Dewi Indahwati.,S.H batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat mengembalikan SHM No.2174 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan rincian :

Materiil

- Biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Immateriil

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat merasa cemas atas obyek SHM No.2174 yang sudah dikuasai Oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat, dan beban batin memikirkan SHM tersebut yang tidak ternilai harganya namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat menetapkan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan – keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kpn., dihadiri kuasa Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan syah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mempunyai tunggakan hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar tunggakan hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa bunga setiap bulannya sebesar 1 % (satu prosen) dihitung sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian No:42 tertanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
- Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ingkar janji kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebani Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Relas pemberitahuan putusan dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Oktober 2020 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kpn;
2. Akta Permohonan Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kpn., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2020 diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Oktober 2020 dan salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada

Halaman 23 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 November 2020 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Desember 2020, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kpn, dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta jika Pembanding telah membayar sebagian hutangnya, sehingga Judex Facti telah salah menerapkan hukum;
2. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pokok perkara serta seluruh dalil gugatannya;
3. Bahwa Judex Facti telah menghilangkan alat bukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING serta, merubah keterangan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh TERBANDING, sehingga cukup beralasan hukum jika Judex Facti telah melampaui kewenangannya karena telah menggelapkan fakta hukum;
4. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mana kelalaian itu mengancam batalnya putusan;

Halaman 24 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya terkait gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat / Penggugat Rekonvensi, terkait pembatalan Perjanjian No.42, tertanggal 23 September 2010;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan alasan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding telah diungkap dalam persidangan di tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kpn., dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya berkesimpulan sebagaimana dalam amar putusan telah didasari dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, khususnya dari alat-alat bukti kedua belah pihak yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kpn., yang dimohon banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal-pasal dari undang-undang 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Heazeine Indonesech Reglement (HIR), Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kpn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **SELASA** tanggal **16 FEBRUARI 2021** oleh Kami **I Nyoman Adi Juliasa, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai Ketua Majelis dengan **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.**, dan **Singit Elier, S.H, M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **23 FEBRUARI 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.

ttd

Singit Elier, S.H, M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 26 dari 27 Perkara Nomor 2/PDT/2021/PT SBY



ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Biaya perkara banding :

- | | | |
|------------------|----|---------------|
| 1. Materai | Rp | 9.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp | 131.000,00 |
| Jumlah | | Rp 150.000,00 |